

**STRATEGI PENYELAMATAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA PROGRAM PINTAS di BPRS IKHSANUL AMAL
GOMBONG**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

USWATUNNISA

NIM. 1522202038

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank islam atau disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/ perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi Saw atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya adalah lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiaannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.¹

Bank syariah yang terdiri dari BUS dan BPRS (Pasal 18) serta UUS, pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat disamping penyediaan jasa keuangan lainnya. Perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaha bank syariah dan UUS didasarkan pada prinsip syariah. Implikasinya, disamping harus selalu sesuai dengan prinsip hukum islam juga karena dalam prinsip syariah memiliki berbagai variasi akad yang akan menimbulkan variasi produk yang lebih banyak dibandingkan produk bank konvensional (Pasal 19).²

Jenis usaha bank syariah sebagai lembaga keuangan perantara (*intermediary*) secara simple dapat dijalankan ke dalam pendanaan (*funding*, تمويل المال) dan pembiayaan (*financing*, إيداع المال) atau lending, serta jasa (الخدمات). Pendanaan disebut juga dengan sisi *liability* atau beban kewajiban yang harus dibayarkan oleh pihak bank kepada pihak lainnya (nasabah) penabung atau investor pada produk deposito. Dana pendanaan tersebut sering disebut dengan DPK. (Dana Pihak Ketiga). Pembiayaan disebut juga dengan *assets*, dikarenakan dana yang dipergunakan untuk pembiyaan merupakan

¹ Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Depok : Rjawali Pers, 2017), hlm. 2

² Khotibul Usman, *Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya Dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2011) hlm. 136

assets (kekayaan) bank tersebut. Walaupun bisa jadi dari dana yang digunakan pembiayaan tersebut juga bersumber dari Dana Pihak Ketiga (DPK).³

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴ Jika dilihat pada bank umum, pembiayaan disebut *loan*, sementara di Bank Syariah disebut *financing*. Sedangkan balas jasa yang diberikan atau diterima pada bank umum berupa bunga (*interest loan* atau *deposit*) dalam persentase pasti.⁵

Dalam pelaksanaannya, pembiayaan bank syariah harus memenuhi dua aspek yaitu syar'i dan aspek ekonomi. Yang dimaksud aspek syar'i adalah setiap realisasi pembiayaan kepada nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman kepada syariat Islam (antara lain tidak mengandung unsur maisir, gharar, dan riba serta bidang usaha harus halal). Adapun yang dimaksud dengan aspek ekonomi adalah mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah (Muhammad, 2005:16)⁶

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari "pembiayaan bermasalah". Begitu juga istilah *Non Performing Financings* (NPFs) untuk fasilitas pembiayaan maupun istilah *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Performing Financings*

³ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah : Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta : Teras, 2012), hlm. 123

⁴ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : Kalimedia, 2015), hlm. 2

⁵ *ibid* hlm. 3

⁶ Muhamad Turmudi, *Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Perbankan Syariah*, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2016, Volume 1 Nomor 1, hlm. 9-105

(NPFs) yang diartikan sebagai “*Pembiayaan Non-Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet*”.⁷

Tingkat pendapatan atau perolehan keuntungan dari penyaluran pembiayaan tingkat pendapatan tertinggi bagi pihak bank syariah. Sejalan dengan hal tersebut, tingkat risiko yang ditimbulkan juga tinggi. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko atas pembiayaan yang disalurkan sangat diperlukan. Karena salah satu faktor utama yang dapat menentukan kesinambungan dan pertumbuhan dari sebuah lembaga adalah seberapa jauh lembaga tersebut dapat mengelola risiko yang muncul dari layanan yang diberikan.

BPRS Ikhsanul Amal Gombang merupakan kantor yang terletak di jalan utama di Gombang. Dengan lokasi yang strategis ini, BPRS Ikhsanul Amal Gombang menjadi salah satu alternatif peminjaman atau pembiayaan bagi para pengusaha yang berada disekitar lokasi penelitian. Sehingga jumlah pembiayaan yang telah disalurkan tidak sedikit dan mengalami peningkatan, begitu pula dengan tingkat resiko untuk mengalami pembiayaan bermasalah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, BPRS Ikhsanul Amal Gombang menerapkan beberapa strategi untuk menangani masalah tersebut. Selain itu BPRS Ikhsanul Amal Gombang satu-satunya BPRS di Kabupaten Kebumen yang memiliki produk pembiayaan tanpa agunan.

Dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU No. 7 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dinyatakan bahwa: “Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus

⁷ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian pembiayaan Brmasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm. 66

diperhatikan oleh bank. Yang dimaksud dengan jaminan kredit atau pembiayaan adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan sesuai dengan yang diperjanjikan.⁸

Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah oleh bank mengandung risiko kegagalan atau kemacetan pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Mengingat bahwa kredit atau pembiayaan tersebut bersumber dan dana masyarakat yang disimpan di bank, risiko yang dihadapi bank dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut. Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran kredit, pembiayaan atau pemberian jaminan dan fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat ada debitur atau kelompok nasabah tertentu. Disamping itu, untuk menghindari pemberian kredit atau pembiayaan dan jaminan yang tidak berdasarkan prinsip kehati-hatian, maka pemberian kredit kepada kelompok yang sama dengan bank dan pihak terafiliasi harus dibatasi.⁹

Menurut Sutan Remy Sjahdeini diabaikannya rambu-rambu kesehatan bank oleh bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah memberikan dampak kerugian yang jauh lebih besar daripada hal itu dilakukan oleh suatu bank konvensional.¹⁰

Jaminan dalam praktik lembaga keuangan syariah berlandaskan pada Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/II/2008 tentang Rahn Tasjily diperbolehkan adanya jaminan barang. Dalam perkembangannya, Fatwa DSN No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai Rahn (Al-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn) menegaskan adanya kebolehan penggunaan agunan pada pembiayaan/penyaluran dana pada lembaga keuangan syariah. Ketika muncul perdebatan apakah boleh atau tidak agunan digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan pembiayaan atau hutang dalam Bank Syariah,

⁸ *Ibid* hlm.42-43

⁹ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 244-245

¹⁰ Trisadimi P., *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Arta, 2013), hlm. 98

bahkan telah menjadi hal yang diwajibkan bagi nasabah penerima fasilitas bank syariah, maka pada dasarnya DSN MUI sebagai *sole interpretor of Islamic economy* di Indonesia saat itu telah menafsirkan kebolehan praktik tersebut berdasarkan kedua fatwa yang dikeluarkan.¹¹

BPRS Ikhsanul Amal merupakan salah satu lembaga perbankan yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan dengan prinsip syariah, dan dalam jangka panjang tidak akan terhindar dari kondisi serta lingkungan dunia usaha yang sangat kompleks akibat perubahan teknologi dan peningkatan kompetisi.

BPRS Ikhsanul Amal Gombang merupakan salah satu lembaga keuangan yang terletak di jalan utama dan juga berdekatan dengan komplek pasar di Gombang. Dengan lokasi yang strategis, maka BPRS Ikhsanul Amal menjadi salah satu alternatif peminjaman atau pembiayaan bagi para nasabah yang berada di sekitar lokasi.

Antara pihak BPRS Ikhsanul Amal dengan nasabah debitur, sebelum melakukan transaksi pembiayaan selalu melakukan kesepakatan yang disetujui oleh kedua pihak, dan kesepakatan tersebut tertulis dalam akad pembiayaan. Dengan demikian, kedua pihak telah terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama. Akad yang digunakan oleh BPRS Ikhsanul Amal pada pembiayaan ini menggunakan akad murabahah.¹²

Akad *murabahah* merupakan akad jual beli yang memiliki spesifikasi tertentu. Yaitu keharusan adanya penyampaian harga semula secara jujur oleh penjual kepada calon pembeli sekaligus keuntungan yang diinginkan oleh penjual. Keuntungan yang diinginkan oleh penjual. Keuntungan yang diinginkan oleh penjual tersebut harus atas kesepakatan kedua belah pihak.¹³ Menurut Usmani (2002) *murabahah* adalah penjualan dan pembelian yang meliputi penetapan harga dan ditambah dengan keuntungan yang disepakati

¹¹ Ifa Latifah Fitriani, *Jaminan Agunan dalam Pembiayaan Bank Syariah dan Kredit Bank Konvensional*, Jurnal Hukum & Pembangunan, 2017, Volume 47 Nomer 1, hlm.134-149.

¹² Hasil Wawancara dengan Teguh , Kepala bagian Marketing BPRS Ikhsanul Amal Gombang pada tanggal 9 November 2018

¹³ Nurma Khusna Khanifah, *Jaminan Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah Kajian Hukum Perdata*, Jurnal Az Zarqa, 2015, Volume 7 Nomer 2, hm. 256

oleh pihak penjual dan pembeli. *Murabahah* pada dasarnya yaitu penjualan yang berdasarkan pada kepercayaan, dimana pembeli tergantung pada kejujuran penjual dan penjual menyebutkan biaya sesungguhnya atas perolehan barang tersebut.¹⁴

Hal tersebut dilakukan oleh BPRS Ikhsanul Amal Gombang sebagai salah satu upaya preventif agar pihak BPRS Ikhsanul Amal Gombang dapat terhindar dari pembiayaan bermasalah yang mungkin terjadi di kemudian hari. Namun demikian, upaya ini tidak dapat selalu menghindarkan pihak BPRS Ikhsanul Amal Gombang dari risiko pembiayaan bermasalah yang mungkin terjadi dikemudian hari. Risiko yang terjadi dari peminjaman adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan, untuk mengantisipasi hal tersebut maka bank syariah harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya.¹⁵

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah terdapat beberapa ketentuan Bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang restrukturisasi pembiayaan. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Pertama, Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Kedua, Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Ketiga, Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, meliputi : penambahan dana

¹⁴ Lukman Haryoso, *Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang*, Jurnal Law and Justice, 2017, Volume 2 Nomer 1, hlm. 81

¹⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 168

fasilitas pembiayaan Bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.¹⁶

Sejalan dengan permasalahan di atas, maka pihak BPRS Ikhsanul Amal Gombang diharuskan untuk mempunyai strategi yang efektif dalam menangani pembiayaan bermasalah yang dimiliki. Apabila didasarkan pada ketentuan yang didasarkan oleh Bank Indonesia, maka pihak BPRS Ikhsanul Amal Gombang dalam menjaga jumlah pembiayaan bermasalah yang dimilikinya menggunakan dua strategi yang digunakan. Pertama, strategi yang digunakan oleh pihak BPRS Ikhsanul Amal Gombang menggunakan pendekatan nasabah atau pendekatan kekeluargaan. Pendekatan ini dilakukan untuk menyadarkan kewajiban yang harus dibayarnya. Kedua, strategi yang digunakan oleh pihak BPRS Ikhsanul Amal Gombang menggunakan strategi peralihan pembiayaan produk PINTAS dialihkan ke produk pembiayaan lain. Strategi ini merupakan strategi penataan kembali, dimana pihak BPRS Ikhsanul Amal memberikan perubahan persyaratan dari pembiayaan yang tanpa agunan menjadi pembiayaan yang memiliki agunan. Tetapi, dalam peralihan pembiayaan tersebut pihak BPRS Ikhsanul Amal Gombang melihat terlebih dahulu performa kewajiban pembayaran pembiayaan nasabah.¹⁷

Menurut Firdaus & Aryanti (2003), petugas bank memiliki tugas monitoring dan pengawasan kredit/ pembiayaan, hal ini diperlukan sebagai upaya peringatan dini (*earing warning*) yang mampu mengantisipasi tanda-tanda penyimpangan dari syarat-syarat yang telah disepakati antara debitur/ *mudharib* dengan bank yang mengakibatkan menurunnya kualitas kredit/pembiayaan untuk menentukan tingkat kualitas/kolektabilitas kredit yang bersangkutan dan dalam kebijakan perkreditan bank, setiap petugas bank

¹⁶ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian pembiayaan Brmasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm. 83-84

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Teguh , Kepala bagian Marketing BPRS Ikhsanul Amal Gombang pada tanggal 11 Januari 2019

harus mengatur dan mencantumkan tata cara penyelamatan dan penyelesaian kredit/pembiayaan bermasalah (*non performing financing*).¹⁸

Secara teoritis semakin besarnya presentasi yang dialokasikan untuk suatu pembiayaan maka semakin rentan pula terhadap munculnya pembiayaan bermasalah.¹⁹ Namun, berbeda dengan hal tersebut bahwa kecilnya presentasi yang dialokasikan pada program PINTAS ini, memberikan kontribusi yang besar terhadap pembiayaan bermasalah, seperti yang dapat dilihat dalam table berikut:

Tabe 1.1
Jumlah Nasabah Pembiayaan BPRS Ikhsnul Amal Gombang Periode 2018

Produk Pembiayaan	Jumlah Nasabah	Kolektabilitas				Non Lancar
		Col 1	Col 2	Col 3	Col 4	
Modal Kerja	134	119	1	2	12	15
Konsumsi	167	149	0	4	14	18
Pintas	39	34	2	0	3	5
Multijasa	86	74	2	4	6	12
Roda Tiga	10	10	0	0	0	6
Modal Kerja	31	23	2	1		8
Restruk	1	1	0	0	0	0
Multijasa	9	8	1	0	0	1

Sumber : BPRS Ikhsnul Amal Gombang

Keterangan:

Col 1: Lancar

Col 2: Kurang Lancar

Col 3: Diragukan

Col 4: Macet

Pihak BPRS Ikhsnul Amal Gombang sangat berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah sejak permohonan pembiayaan diajukan, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan,

¹⁸ Friyanto, *Pembiayaan Mudharabah, Risiko dan Penanganannya (Studi Kasus pada Bank BTM Kantor Cabang Syariah Malang)*, 2013, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume 15 Nomer 2, hlm.113-122

¹⁹ Azharsyah Ibrahim dn Arinal Rahmati, *Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh*, Jurnal Iqtishadia, Vol 10 No. 1, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017), hlm.74

pembuatan perjanjian yang benar, sampai dengan pengawasan dan pemantauan terhadap pembiayaan yang diberikan. Hal tersebut dilakukan oleh BPRS Ikhsanul Amal Gombong sebagai salah satu upaya preventif agar pihak Bank dapat terhindar dari pembiayaan bermasalah yang mungkin akan terjadi dikemudian hari.

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh data mengenai jumlah pembiayaan bermasalah yang terjadi pada Program pintas di BPRS Ikhsanul Amal Gombong, sebagai berikut:²⁰

Tabel 1.2
Tingkat Presentasi NPF Program PINTAS BPRS Ikhsanul Amal Gombong

No	Bulan	NPF
1	Januari	1.42%
2	Februari	3.26%
3	Maret	2.15%
4	April	2.9%
5	Mei	7.14%
6	Juni	6.22%
7	Juli	6.65%
8	Agustus	7.83%
9	September	7.42%
10	Oktober	7.12%
11	November	11,92%
12	Desember	13,91%

Sumber : Data NPF BPRS Ikhsanul Amal Gombong Tahun 2018

Dengan memperhatikan tabel berikut, maka dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan oleh BPRS Ikhsanul Amal sudah mengurangi dalam menangani pembiayaan bermasalah pada Program Pintas pada bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober. Tetapi, pada bulan November dan Desember mengalami kenaikan yang secara signifikan. Karena jumlah pembiayaan bermasalah yang dimiliki oleh BPRS Ikhsanul Amal masih tergolong dalam golongan kurang sehat, tetapi sudah ada upaya atau strategi yang dilakukan

²⁰ Hasil Wawancara dengan Rosian Ratna Meganingrum, ADMP BPRS Ikhsanul Amal Gombong pada tanggal 9 November 2018

oleh pihak BPRS Ikhsanul Amal Gombang dalam menangani pembiayaan bermasalah walaupun tidak terlalu signifikan.²¹

Tingkat kesehatan BPRS merupakan hasil penilaian komposit atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu BPRS. Penilaian tingkat kesehatan BPRS tersebut dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif terhadap faktor keuangan, termasuk kemampuan BPRS dalam mengelola berbagai risiko, serta penilaian kualitatif terhadap faktor manajemen, termasuk kepatuhan BPRS terhadap prinsi-prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. Penelitian kuantitatif adalah penilaian terhadap posisi, perkembangan maupun proyeksi rasio-rasio keuangan BPRS, sedangkan penilitan kualitatif adalah penelitian terhadap faktor manajemen dan faktor-faktor penelitian kuantitatif dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan atau perbandingan yang relevan.²²

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh data mengenai perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank syariah, sebagai berikut:²³

Tabel 1.3
Tingkat Presentasi FDR Program PINTAS BPRS Ikhsanul Amal Gombang

No	Bulan	FDR
1	Januari	81,80%
2	Februari	86,75%
3	Maret	85,53%
4	April	86,58%
5	Mei	98,62%
6	Juni	95,20%
7	Juli	72,19%
8	Agustus	72,38%
9	September	68,50%

²¹ Hasil Wawancara dengan Teguh, Kepala Bagian Marketing BPRS Ikhsanul Amal Gombang pada tanggal 9 November 2018

²² Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 372

²³ Hasil Wawancara dengan Rosian Ratna Meganingrum, ADMP BPRS Ikhsanul Amal Gombang pada tanggal 9 November 2018

10	Oktober	75,69%
11	November	83,97%
12	Desember	71,71%

Sumber : Data FDR BPRS Ikhsanul Amal Gombang Tahun 2018

Ketentuan tentang FDR pada bank syariah mengacu pada ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia besarnya *loan to deposit ratio* (LDR) dan *financing to deposit ratio* (FDR) ditetapkan tidak boleh melebihi 110%. Dengan ditetapkan *financing to deposit ratio* maka bank syariah tidak boleh gegabah dalam menyalurkan pembiayaan dananya hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau bertujuan untuk secepatnya membesarkan jumlah asetnya, bilamana dilakukan akan membahayakan bagi kelangsungan hidup bank syariah, yang pada akhirnya akan membahayakan dana simpanan para nasabah penyimpan dan nasabah investor.²⁴

Secara Umum, kasus pembiayaan bermasalah terjadi tidak secara tiba-tiba, namun akan mengalami tahap bermasalah terlebih dahulu. Begitu pula yang terjadi di BPRS Ikhsanul Amal Gombang. Pada tahap ini, pihak BPRS Ikhsanul Amal akan memberikan peringatan secara kekeluargaan, apabila nasabah tetap saja mengalami kesulitan untuk menyelesaikan kewajibannya, maka dengan persetujuan dari pihak nasabah dapat dilakukan upaya restrukturisasi pembiayaan.²⁵

Ajaran islam bersandarkan kepada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW mengakui kemungkinan terjadinya utang-piutang dalam berusaha (*mu'amalah*) atau karena mendesak untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al Baqarah ayat 283:²⁶

²⁴ Trisadimi P., *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Arta, 2013), hlm.66

²⁵ Hasil Wawancara dengan Teguh, Kepala Bagian Marketing BPRS Ikhsanul Amal Gombang pada tanggal 9 November 2018

²⁶ Fathurahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika.2014), hlm. 74-75

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
 أُوْتِيَ أَمَانَتُهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَاهُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²⁷

Disamping ayat-ayat tersebut, berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah menyatakan bahwa : *Rasulullah saw membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan.*

Dari ayat-ayat dan hadist tersebut, dapat disimpulkan bahwa islam mengkomodir kegiatan transaksi dicatat sesuai prosedur yang berlaku, ditambah adanya saksi-saksi dan barang jaminan (*rahn*) sebagai perlindungan (sesuai kebutuhan). Tujuan adanya prosedur tersebut, agar hubungan utang-piutang yang dilakukan para pihak yang melakukan akad terhindar dari kerugian.²⁸

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai strategi yang digunakan oleh BPRS Ikhsanul Amal Gombang untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah yang terjadi pada pembiayaan program pintas. Kemudian, hasil penelitian ini akan disusun dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Program PINTAS di BPRS Ikhsanul Amal Gombang”**

²⁷ Al-Baqarah ayat 283

²⁸ Fathurahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, (Jakarta : Sinar Grafika.2014), hlm. 75

B. Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan supaya tidak terjadi perbedaan penafsiran antara penulis dengan pembaca, maka dari itu penulis memberikan definisi operasional sebagai penjelasan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

1. Strategi Penyelamatan

Strategi pada prinsipnya merupakan cara untuk mencapai tujuan. Strategi merupakan keseluruhan tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan pengarahannya, pedoman, kegiatan, dan alokasi sumber.²⁹

Strategi penyelamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah strategi yang digunakan oleh pihak BPRS Ikhsanul Amal Gombang yakni untuk penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah strategi awal. Strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah ini bertujuan agar nasabah BPRS Ikhsanul Amal dengan golongan non lancar dapat menjadi pembiayaan lancar kembali.

2. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya.³⁰

3. Pembiayaan Program Pintas

Pembiayaan program pintas yang dimaksud dalam penelitian ini, merupakan jenis produk pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS Ikhsanul Amal Gombang untuk melayani masyarakat yang memiliki usaha namun terkendala tidak memiliki jaminan, sehingga tidak terakses di bank umum/syariah maupun BPRS. Saat ini pembiayaan Pintas diperuntukan bagi nasabah yang memiliki usaha dilingkungan pasar dikabupaten Kebumen dan sekitarnya terutama para pedagang pasar.

²⁹ Badeni, *Kepemimpinan dan Perilaku organisasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014). hlm. 212

³⁰ Trisadimi P., *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Arta, 2013), hlm. 105

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Program Pintas di BPRS Ikhsanul Amal Gombang?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah khususnya pada program pintas pada BPRS Ikhsanul Amal Gombang.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritik

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan menambah khasanah keilmuan terkait dengan strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah, dengan tidak mengesampingkan sturan atau rinsip-prinsip dalam islam.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi lembaga keuangan syariah, khususnya BPRS Ikhsanul Amal Gombang dalam menangani pembiayaan bermasalah dengan menggunakan strategi yang sesuai sehingga dapat menentukan upaya yang tepat dalam pencegahan dan penyelamatan pembiayaan bermasalah.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan kerangka dari skripsi yang memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun sistematika pembahasan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, serta Sistematika Pembahasan.

BAB II menjelaskan tentang Landasan teori yang terdiri dari dua sub. Sub pertama membahas tentang Pembiayaan Bermasalah, yang meliputi Pengertian Pembiayaan Bermasalah serta Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah. Sedangkan pada sub kedua, penulis membahas tentang Pembiayaan Program Pintas, yang meliputi Pengertian dan Landasah Hukum Pembiayaan Program Pintas, Tujuan dan Manfaat Pembiayaan Program Pintas, serta Praktik Pembiayaan Program Pintas pada BPRS Ikhsanul Amal Gombang.

BAB III membahas tentang Metode Penelitian, pada bab ini akan dibahas mengenai Jenis Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, serta Teknik Analisi Data

BAB IV membahas tentang Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Program Pintas di BPRS Ikhsanul Amal Gombang, pada bab ini akan membahas mengenai gambaran umum BPRS Ikhsanul Amal Gombang, yang meliputi Sejarah berdirinya BPRS Ikhsanul Amal Gombang, Visi dan Misi BPRS Ikhsanul Amal Gombang, Struktur Organisasi BPRS Ikhsanul Amal Gombang, serta Produk Pembiayaan pada BPRS Ikhsanul Amal Gombang. Kemudian akan di bahas pula mengenai Tahapan Proses Pembiayaan di BPRS Ikhsanul Amal Gombang dan Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Program Pintas di BPRS Ikhsanul Amal Gombang.

BAB V merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini yang berisi Kesimpulan dan Saran dari keseluruhan pembahasan dalam penulisan skripsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah pada program “Pintas” yang digunakan oleh BPRS Ikhsanul Amal Gombang. Pihak BPRS Ikhsanul Amal sejauh ini belum mengurangi angka NPF yang dimilikinya agar tidak melebihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yang dimana NPF yang seharusnya dimiliki oleh lembaga keuangan tidak boleh melebihi dari 5%.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya NPF yang dimiliki BPRS Ikhsanul Amal Gombang pada tahun 2018 adalah 13,91%. Oleh karena itu, strategi yang digunakan oleh pihak BPRS Ikhsanul Amal Gombang dalam menangani pembiayaan bermasalah menggunakan dua strategi, yaitu : pendekatan kepada nasabah dan pengalihan pembiayaan ke pembiayaan yang mengharuskan ada agunan.

Dalam tahap pendekatan nasabah, pihak BPRS Ikhsanul Amal Gombang menginformasikan kepada nasabah yang mengalami kemacetan dalam membayar kewajibannya. Kemudian, apabila nasabah tidak memiliki itikad yang baik maka pihak BPRS Ikhsanul Amal Gombang menggunakan strategi yang selanjutnya yaitu pengalihan pembiayaan “pintas” ke pembiayaan yang mengharuskan adanya agunan yang dimana strategi ini menggunakan upaya restrukturisasi yaitu menggunakan *Restructuring* (Penataan kembali). Tetapi, strategi ini dirasa tidak tepat untuk menangani nasabah yang mengalami kemacetan dalam memenuhi kewajibannya. Karena, menurut penulis strategi ini dapat membebaskan nasabah yang mengalami permasalahan dalam memenuhi kewajibannya.

B. Saran

Dalam upaya menyelamatkan pembiayaan bermasalah, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyarankan:

1. BPRS Ikhsanul Amal Gombang untuk selalu mengupayakan terciptanya komunikasi yang baik dengan nasabah. agar kebijakan yang telah ditetapkan pada awal dapat terlaksana dengan baik. sesuai dengan kesepakatan antara kedua belak pihak. Komunikasi yang telah tercipta dengan baik dapat digunakan sebagai sarana untuk memantau atau memelihara pembiayaan yang telah disalurkan kepada nasabah, agar dapat terhindar dari risiko yang mungkin dapat mengakibatkan kerugian dikemudian hari. BPRS Ikhsanul Amal Gombang sebaiknya menggunakan upaya restrukturisasi dengan cara *rescheduling* karena dengan cara ini pihak BPRS Ikhsanul Amal Gombang tidak membebankan nasabah yang belum bisa memenuhi kewajibannya.
2. Bagi akademik, sebaiknya lebih mempelajari lagi mengenai penyelamatan pembiayaan bermasalah pada program “pintas”. Namun bukan hanya sekedar untuk produk “pintas” saja, tetapi juga pembiayaan bermasalah yang terjadi pada produk pembiayaan lainnya untuk memperluas wawasan dengan mendalami pembelajaran terhadap literatur-literatur yang terkait dengan perbankan syariah dan pengetahuan lainnya.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian Edisi Baru*. Yogyakarta: Rineka Cipta. 2000
- Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, *Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh*, Jurnal Iqtishadia, Vol 10 No. 1, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017), hlm.74
- Badeni. *Kepemimpinan dan Perilaku organisasi*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Dahlan, Ahmad. 2012 *Bank Syariah : Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta : Teras.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian pembiayaan Brmasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Friyanto. *Pembiayaan Mudharabah, Risiko dan Penanganannya (Studi Kasus pada Bank BTM Kantor Cabang Syariah)*. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan. Volume 15 Nomer 2. hlm.113-122. 2013.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta : Bumi Aksara, 20014.
- Ifa Latifah Fitriani, *Jaminan Agunan dalam Pembiayaan Bnak Syariah dan Kredit Bank Konvensional*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Volume 47 Nomor 1. hlm.134-49, 2017.
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2013
- Lukman Haryoso. *Penerapan Prinsip Pemiayaan Syariah (Murabahah) pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang*. Jurnal Law and Justice. Volume 2 Nomer 1, 2017
- Muhamad Turmudi. *Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Perbankan Syariah*. Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam. Volume 1 Nomor 1. hlm. 9-105. 2016.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Depok : Rajawali Pers, 2017.

_____. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.

_____. *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2009

Nur Aisyah, Binti. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta : Kalimedia, 2015.

Nur Indriantoro, dkk. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. 2002

Nurma Khusna Khanifah. *Jaminan Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah Kajian Hukum Perdata*. Jurnal Az-zarqa. Volume 7 Nomer 2. 2015

Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.

Rofiatus Syauqoti. *Aplikasi Akad Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Volume 3 Nomer 1. 2018

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2015.

_____. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2016.

_____. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo. 1998

Trisadimi P. . *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT. Bumi Arta, 2013.

Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Usman, Khotibul. *Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya Dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2011.

